

**ANALISIS KRIMINOLOGI KEJAHATAN PEMBUNUHAN  
OLEH ANAK TERHADAP KELUARGA KANDUNG**

**(Skripsi)**

**Oleh  
Alinar Ristika Gamis  
NPM 2012011376**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2024**

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS KRIMINOLOGI KEJAHATAN PEMBUNUHAN OLEH ANAK TERHADAP KELUARGA KANDUNG**

**Oleh**  
**Alinar Ristika Gamis**

Anak yang melakukan suatu tindak pidana disebut dengan istilah anak yang berkonflik dengan hukum (ABH). Pasal 1 Angka 3 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Anak yang seharusnya masih berfikir untuk belajar agar masa depan yang baik dan dapat membanggakan keluarganya. Tetapi, si anak sudah melakukan tindak pidana kejahatan pembunuhan. Bahkan, seorang anak tega untuk membunuh keluarga yang sudah membesarkan dan merawatnya sejak lahir dengan penuh kasih sayang. Seharusnya, hubungan anak dengan keluarganya ini terjadi secara harmonis dimana si anak berbakti kepada orang tuanya. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah analisis kriminologi pembunuhan yang dilakukan oleh anak terhadap keluarga kandung dan bagaimanakah upaya penanggulangan pembunuhan yang dilakukan oleh anak terhadap keluarga kandung.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Sumber dan jenis data menggunakan data primer yang didapatkan di lapangan dan data sekunder dari berbagai bahan hukum yang berhubungan dengan penelitian. Adapun narasumber pada penelitian ini terdiri dari Kasi Registrasi LPKA Bandar Lampung, Anak sebagai pelaku di LPKA Bandar Lampung, Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, dan Dosen Kriminologi Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa analisis kriminologi melihat bahwa faktor tidak terpenuhinya pola pengasuhan keluarga (teori kontrol sosial) sebagaimana mestinya, maka si-anak memiliki ikatan sosial yang buruk terhadap neneknya, faktor agama dan ekonomi (teori *anomie/ strain theory*) menjadi salah satu penyebab anak melakukan pembunuhan, krisis yang terjadi didalam diri individu tersebut mengakibatkan pengaruh yang besar terhadap kesadaran moral dan nilai-nilai yang ada dalam diri manusia. Faktor lingkungan sosial (teori *differential association/ asosiasi diferensial*) hal ini juga akan berpengaruh dengan seseorang dimana dia tinggal dan bergaul, sehingga

*Alinar Ristika Gamis*

membawa kebiasaan dan kebiasaan tersebut akan menjadi sifat maka pergaulan menjadi tempat belajar dalam menentukan karakter dan kepribadian anak.

Saran dari penelitian ini yaitu, disarankan agar orang tua lebih memperhatikan anak-anaknya dirumah, pendidikan, agama dan juga lingkungan pergaulan anak, serta pihak penegak hukum agar lebih mengoptimalkan upaya-upaya diluar jalur peradilan atau non penal khususnya anak dibawah umur menjadi lebih memahami dan mengerti serta tahu bagaimana harus bersikap ketika terjadi permasalahan dan dalam hal upaya penanggulangan pidana tersebut, hanya akan dapat dijalankan dan berhasil apabila adanya kerjasama yang kuat baik antar lembaga instansi terkuat dan warga masyarakat.

**Kata Kunci: Anak, Pembunuhan, Keluarga Kandung, Kriminologi**

**ANALISIS KRIMINOLOGI KEJAHATAN PEMBUNUHAN  
OLEH ANAK TERHADAP KELUARGA KANDUNG**

**Oleh**

**ALINAR RISTIKA GAMIS**

**SKRIPSI**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2024**

Judul Skripsi : **ANALISIS KRIMINOLOGI KEJAHATAN  
PEMBUNUHAN OLEH ANAK TERHADAP  
KELUARGA KANDUNG**

Nama Mahasiswa : **Alinar Ristika Gamis**


Nomor Pokok Mahasiswa : **2012011376**


Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**




1. Komisi Pembimbing

  
**Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.**  
NIP. 195501061980032001

  
**Emilia Susanti, S.H., M.H.**  
NIP. 197906252015042001


2. Ketua Bagian Hukum Pidana

  
**Dr. Ahmad Izal Fardiansyah, S.H., M.H.**  
NIP. 197905062006041002


**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji



Ketua : Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.



Sekretaris/Anggota : Emilia Susanti, S.H., M.H.



Penguji Utama : Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum



**MUHAMMAD FAKIH, S.H., M.S.**

NIP. 19641218988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 29 Februari 2024

## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi dengan judul “**ANALISIS KRIMINOLOGI KEJAHATAN PEMBUNUHAN OLEH ANAK TERHADAP KELUARGA KANDUNG**” adalah karya saya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas Pernyataan ini, apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan salinan atau tidak sesuai ketentuan maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku.

Bandar Lampung, 29 Februari 2024



**Alinar Ristika Gamis**  
NPM. 2012011376

## RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Alinar Ristika Gamis, dilahirkan di Lebungsari, pada tanggal 12 November 2002. Penulis merupakan anak kedua dari pasangan Bapak Drs. Saefudin dan Ibu Sundari. Penulis menyelesaikan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Al-Bustan Bandar Lampung pada Tahun 2008, Sekolah Dasar Al-Azhar 02 Bandar Lampung pada Tahun 2014, SMP-S Al-Kautsar Bandar Lampung pada Tahun 2017, dan SMA-S Al-Kautsar Bandar Lampung pada Tahun 2020. Selanjutnya penulis berhasil diterima sebagai Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lampung pada Tahun 2020 melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Semasa berkuliah di Fakultas Hukum penulis aktif mengikuti organisasi kampus, yaitu menjadi Staff Bidang Komunikasi dan Informasi (Kominfo) UKM-F Persatuan Mahasiswa Hukum Suka Seni (Persikusi), Anggota aktif UKM-U Koperasi Mahasiswa Universitas Lampung dan Staff Bidang Penelitian dan Pengembangan Mahasiswa Himpunan Mahasiswa Pidana, Penulis telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) periode 1 pada Januari 2023 selama 40 hari di Desa Dadimulyo, Tanggamus. Kemudian di Tahun 2024 penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana Hukum pada bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

## MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٦﴾ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ﴿٧﴾

“Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), teruslah bekerja keras (untuk urusan yang lain)”

(Q.S. Al-Insyirah : 6-7)

Hatiku tenang karena mengetahui bahwa apa yang melewatkanku tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatkanku.

## **PERSEMBAHAN**

Puji dan Syukur kehadiran Allah SWT. Atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, rezeki, serta kesabaran. Solawat serta salam semoga terlimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Yang telah menjadi sumber inspirasi dalam segala tindakan dan langkah hidup, sehingga penulis dapat belajar untuk melalui tahapan-tahapan dalam menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, saya persembahkan skripsi ini kepada :

Orang tua yang aku sayangi dan cintai Papa Drs. Saefudin dan Mama Sundari. Dua manusia hebat yang selama ini selalu merawat, melindungi dan mendidik anak-anaknya dengan setulus hati, selalu melangitkan doa-doa baik sehingga memberikan rasa nyaman, aman dan tenang Alhamdulillah bisa menghantarku sampai di tahap ini, serta menjadi motivasi untukku dalam menyelesaikan skripsi ini. Suatu kebanggan memiliki orang tua yang selalu mendukung anak-anaknya untuk mencapai cita-cita yang diinginkan. Kepada Kakakku satu-satunya mamas Yanuar Awani Gamis S.E., yang selalu memberikan dorongan semangat, motivasi, informasi serta doa sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Untuk itu saya persembahkan sebuah karya tulis sederhana ini dan gelar untuk

Papa, Mama dan Mamas.

## SANWACANA

Puji syukur kepada Allah SWT. Atas segala rahmat dan hidayah-nya yang telah memberikan rezeki, kesehatan, kekuatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Skripsi dengan Judul “Analisis Kriminologi Kejahatan Pembunuhan Oleh Anak Terhadap Keluarga Kandung.” Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Skripsi ini *Alhamdulillahirobil'alamin* dapat penulis selesaikan bukan atas perjuangan penulis seorang diri, tetapi berkat bimbingan, dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak. Sehingga dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan Terima Kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

5. Ibu Prof Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H., selaku Pembimbing I terima kasih atas kesabaran, dukungan, dan kesediannya untuk meluangkan waktu disela-sela kesibukannya, membantu serta memberikan bimbingan kepada Penulis dalam penyusunan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Ibu Emilia Susanti, S.H., M.H., selaku Pembimbing II terima kasih atas kesabaran, dukungan, dan kesediannya untuk meluangkan waktu disela-sela kesibukannya, membantu serta memberikan bimbingan kepada Penulis dalam penyusunan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
7. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H., selaku Pembahas I dan Penguji Utama pada ujian skripsi. Terima kasih telah bersedia memberikan saran, kritik, serta masukannya sehingga Penulis dapat terus berusaha melakukan perbaikan untuk menyelesaikan skripsi ini hingga akhir.
8. Ibu Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H., selaku Pembahas II Terima kasih telah bersedia memberikan saran, kritik, serta masukannya sehingga Penulis dapat terus berusaha melakukan perbaikan untuk menyelesaikan skripsi ini hingga akhir.
9. Bapak Dita Febrianto, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan pengarahan selama Penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
10. Seluruh Dosen dan Staf/Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Bagian Hukum Pidana yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta segala bantuan yang diberikan kepada penulis selama ini hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

11. Narasumber dalam penulisan skripsi ini Ibu Titin Prihatiningsih, S.pd., selaku Kasi Registrasi dan Klasifikasi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung, Adik Noval Ramadhan selaku narasumber utama di LPKA, Bapak Teuku Fahmi, S.Sos., selaku Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Sosiologi Universitas Lampung, Ibu Firganefi, S.H., M.H., selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menjadi Narasumber dalam penelitian ini.
12. Teristimewa kepada kedua orang tuaku tersayang, tercinta, terkasih, semesta dunia dan surgaku Mama Sundari dan Papa Drs. Saefudin yang tiada hentihentinya selalu memberikan doa, dukungan moril dan materiil, motivasi, kepercayaan, cinta dan kasih sayang, yang selalu menjadi tempat curhatku apapun itu disetiap hari, selalu memberikan semangat dan didikan yang baik untuk mewujudkan cita-citaku. Terima kasih telah kebersamaiku selalu dan menjadi penyemangat dalam hidupku. Semoga Allah SWT. Memberikan yang terbaik didunia maupun akhirat.
13. Kepada mamas Yanuar Awani Gamis, S.E., satu-satunya kakakku yang baik hati dan saya sayangi terimakasih telah memberikan semangat, motivasi, dukungan serta selalu memberi masukan baik kepadaku, dan memberi penghiburan selama proses menyusun skripsi, dan oom Nur Wijanarko yang juga memberikan dukungan serta semangat kepada Penulis.
14. Teruntuk Mr. Mohammad Omar Abdullah, yang Penulis sudah anggap menjadi orangtua kedua, Terimakasih telah baik hati, banyak membantu dalam proses perkuliahan, serta memberi semangat dan dukungan kepada Penulis.

15. Teruntuk teman-temanku tersayang Anggia Nur Ramadhani, Annisa Cahya Utari, Ratna Puspitasari, Bunga Sharfina Andira Putri, Zakiyya Fadila, Nizrina Farah Rizani, Rara Raissa Ramadhiani, Nurul Riskia Safitri Sihite, Aura Earlyani. Terima kasih telah selalu ada saat senang dan sedih, telah berjuang bersama hingga sekarang dan tidak pernah bosan dalam memberikan dukungan, perhatian, dan mendengarkan keluh kesah serta memberikan yang terbaik bagi kelancaran skripsi penulis.
16. Kepada teman-temanku terkasih Elvira Dewi Safitri, Muhammad Rivardo Papuanda Nazrel, Muhammad Gibransyah, dan Cindy Syayabilla Fasa yang selalu memberikan semangat, dukungan, dan motivasi serta terima kasih selalu meluangkan waktunya untuk menjadi tempat dan pendengar terbaik penulis sampai akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
17. Kepada ddm squad, Riska Amanda, Najma Fadya Rachmadina, Dwi Miftahuljanah, Sri Pawitri, Mahmud Yoga Saputra, dan Muhammad Adli Basman Hafizh. Terima kasih selalu menjadi teman yang selalu kompak hingga saat ini, terima kasih selalu memberikan semangat, motivasi, waktu keseruan canda tawa, serta menjadi pendengar yang baik atas keluh kesah Penulis selama pengerjaan skripsi ini.
18. Kepada grup Panitia Qurban, Aulia Imtisal, Rofifatul Alimah, Farhan Kemal Arizal, Terima kasih selalu menjadi teman yang selalu kompak sampai saat ini, terima kasih selalu memberikan semangat, waktu, keseruan canda tawa, serta menjadi pendengar yang baik atas keluh kesah Penulis selama ini.

19. Seluruh teman-teman seperjuangan Di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Terima kasih telah berperan dalam memberikan pengalaman dan pembelajaran selama di bangku perkuliahan.
20. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu terima kasih telah memberikan pengalaman, semangat, motivasi dan dukungannya kepada penulis hingga selesainya penyusunan skripsi ini.
21. Terakhir, terima kasih kepada diri saya sendiri, Alinar Ristika Gamis karena telah percaya serta tetap menjadi diri sendiri, selalu berusaha keras dan berjuang sejauh ini, menerima masukan yang diberikan, dan dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik dan semaksimal mungkin.

Akhir kata, Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dan kesalahan dari skripsi ini, akan tetapi sedikit harapan skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi pembacanya, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan. Semoga Allah SWT. selalu memberikan berkah dan rahmat-Nya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya kepada penulis.

Bandar Lampung, 29 Februari 2024

Penulis

**Alinar Ristika Gamis**

## DAFTAR ISI

### Halaman

#### I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian .....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	10
E. Sistematika Penulisan .....	14

#### II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Terhadap Anak.....	16
B. Tinjauan Terhadap Teori Kriminologi .....	19
D. Unsur-Unsur Kejahatan Pembunuhan.....	27
E. Upaya Penanggulangan Kejahatan .....	31

#### III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah.....	39
B. Sumber Data dan Jenis .....	40
C. Penentuan Narasumber.....	42
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	42
E. Analisis Data.....	43

#### IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Kriminologi Pembunuhan yang Dilakukan oleh Seorang Anak Terhadap Keluarga Kandung .....	45
B. Upaya Penanggulangan Pembunuhan yang Dilakukan oleh Anak Terhadap Keluarga Kandung .....	61

## **V. PENUTUP**

A. Simpulan .....86

B. Saran.....88

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kepedulian terhadap persoalan anak mulai tercatat semenjak Tahun 1920-an, sesuai Perang Dunia I. Dalam perang tersebut, pihak yang paling banyak menderita adalah kaum perempuan dan anak. Laki-laki dewasa dapat terluka, tetapi dia masih bisa menegakkan kepala, membawa cerita kepahlawannya ketika perang.<sup>1</sup> Disebutkan di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-VII/2009 bahwa sejatinya anak membutuhkan pihak-pihak tertentu, baik orangtua atau keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara selaku pembuat regulasi (*regulator body*), pelaksana pemenuhan hak-hak anak (*executive body*), dan pengemban kewajiban Negara (*state obligation*).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dalam Pasal 1 Angka 5 menjelaskan tentang anak yaitu “Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya”. Subekti menyatakan “Pada dasarnya setiap orang yang sudah dewasa atau akil balig dan sehat pikirannya, adalah orang yang cakap menurut hukum”. Kemudian, Pasal 1330 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) menyebutkan salah satu

---

<sup>1</sup> M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum (Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Anak (UU-SPPA))*. (Sinar Grafika : Jakarta). 2013

golongan yang dinyatakan tidak cakap hukum tersebut adalah anak yang belum dewasa.<sup>2</sup>

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak merupakan keturunan kedua. Dalam konsideran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara pada masa depan.<sup>3</sup>

Globalisasi sangat berperan terhadap berjalannya perkembangan suatu generasi tersebut, akibat dari globalisasi tersebut yang membuat perubahan tanpa batas di perkembangan bangsa saat ini, dengan munculnya kemajuan dibidang teknologi, komunikasi dan transportasi. Dampak positif dari globalisasi adalah terjadinya perubahan tata nilai dan sikap, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, tingkat kehidupan yang lebih baik. Sedangkan dampak negatif dari globalisasi adalah, pola hidup konsumtif, sikap individualistik, gaya hidup kebarat-baratan serta kesenjangan sosial.<sup>4</sup> Hal-hal tersebut juga menyebabkan proses perpindahan antar budaya serta nilai-nilai sosial dari wilayah satu ke wilayah yang lain menjadi sangat mudah dan cepat. Salah satunya di Negara kita sendiri yaitu

---

<sup>2</sup> Ayu Fatma, Definisi Anak Menurut Hukum, *Umur Berapa Seorang Anak Dianggap Dewasa?*, <https://bincangmuslimah.com/kajian/definisi-anak-menurut-hukum-umur-berapa-seorang-anak-dianggap-dewasa-33155/>. Diakses pada 6 juni 2023, pukul 22.13

<sup>3</sup> M. Nasir Djamil. *Opcit*, hlm 8

<sup>4</sup> Nurhaidah, M. Musa, Dampak Pengaruh Globalisasi Bagi Kehidupan Bangsa Indonesia, *Jurnal Pesona Dasar*, vol. 3 No. 3, 2015, hlm 1

Indonesia. Dalam pergaulan pun banyak memiliki perbedaan dari tahun ke tahun. Pergaulan di jaman orang tua kita dengan pergaulan sekarang di jaman kita juga memiliki banyak perbedaan.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-VIII/2010, maka anak dalam UU Pengadilan Anak mengalami perubahan menjadi anak adalah “Orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum mencapai 12 (dua belas) tahun dan belum pernah kawin.”<sup>5</sup> Anak yang melakukan kenakalan dapat dipengaruhi oleh latar belakang dari kehidupannya. Perbuatan kriminal yang dilakukan oleh kebanyakan anak-anak ini sudah cukup merajalela pada kehidupan saat ini. Kenakalan anak bukan hanya merupakan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga mengancam masa depan bangsa dan negara. Anak tetaplah anak yang masih mengalami proses perkembangan fisik, mental, psikis, dan sosial menuju kesempurnaan seperti yang dimiliki oleh orang dewasa.

Peristiwa pidana atau tindak pidana pada saat ini yang dilakukan oleh anak kenyataannya sudah umum terjadi. Anak yang melakukan suatu tindak pidana disebut dengan istilah anak yang berkonflik dengan hukum (ABH). Pasal 1 Angka 3 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang memberikan pengertian mengenai anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang

---

<sup>5</sup> Tri Andrisman, *Hukum Peradilan Anak*, (Bandar Lampung: Fakultas Hukum Unila), 2013, hlm 39

berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

Kejahatan di Indonesia yang dilakukan oleh anak beragam jenis. Kita pun bisa melihat perbuatan kriminal di sosial masyarakat yang dilakukan oleh anak diantaranya adalah perampasan barang milik orang lain/pencurian, perkelahian antar sesama, pemerkosaan terhadap teman, penganiayaan, narkoba anak, pembunuhan bayi atau pengguguran bayi yang dilakukan oleh anak akibat dari hubungan seksual diluar nikah/perkawinan, hingga pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak itu sendiri.

Anak yang melakukan kasus pembunuhan ini banyak sekali terjadi. Anak yang seharusnya masih berfikir untuk belajar agar masa depan yang baik dan dapat membanggakan keluarganya. Tetapi, si anak sudah melakukan tindak pidana kejahatan pembunuhan. Bahkan, seorang anak tega untuk membunuh keluarga yang sudah membesarkan dan merawatnya sejak ia lahir dengan penuh kasih sayang. Seharusnya, hubungan anak dengan keluarganya ini terjadi secara harmonis dimana si anak berbakti kepada orang tuanya. Berkaitan mengenai kasus pembunuhan yang dilakukan oleh anak kepada keluarga kandungnya, ternyata kian marak terjadi, maka penulis mengambil beberapa contoh kasus sebagai berikut :

1. Kasus pembunuhan terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Remaja laki-laki berinisial ST (13) yang diduga membunuh serta memperkosa nenek kandungnya, AP (73) tersebut. Setelah diinterogasi, akhirnya anak putus sekolah ini mengakui perbuatannya.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Muslimah, *Kronologi Nenek 73 Tahun Diduga Dibunuh dan Dirudapaksa Cucu Sendiri* <https://jateng.tribunnews.com/amp/2018/07/24/kronologi-nenek-73-tahun-diduga-dibunuh-dan-dirudapaksa-cucu-sendiri>, diakses pada 19 Juni 2023, pukul 00.14

2. Pelajar di Kota Malang tega menghabisi nyawa neneknya. Pelaku berusia 16 tahun pelajar SMA di Kota Malang. Saat ditemukan, ada luka gorok di bagian leher korban dan pelaku diamankan di sekolahnya.<sup>7</sup>
3. Peristiwa percobaan pembunuhan itu terjadi di Palembang, anak berinisial MSP (18), mencoba membunuh ibunya sendiri bernama Marnila (46). Ibunya di tusuk dua lubang pakai obeng. Saat diamankan dan dites urine, pelaku juga positif mengkonsumsi sabu. Didapat juga informasi bahwa aksi tersebut merupakan aksi ketiga percobaan pembunuhan pelaku terhadap korban. Dua kali sebelum kejadian ini, pelaku menganiaya korban dengan parang.<sup>8</sup>
4. Seorang pria di Sumatera Selatan, berinisial AL (15) tega menganiaya kakak kandungnya Rivan (27) hingga tewas. Pelaku menusuk perut korban, melihat kakaknya terkapar bersimbah darah, keluarga dan pelaku membawa korban ke klinik terdekat untuk mendapatkan pertolongan. Namun, luka korban parah hingga membuatnya tak mampu bertahan dan dinyatakan tewas.<sup>9</sup>

Penelitian ini penulis fokus pada kasus pembunuhan yang dilakukan oleh cucu kepada nenek yang ada di Dusun Trimulyo 3 Desa Panca Tunggal Kecamatan Merbau Mataram, Lampung Selatan. Pelaku pembunuhan sadis ini adalah anak berinisial NR berumur 14 Tahun yang merupakan cucu kandung dari korban yang bernama Sukatmi yang berusia 55 tahun yang selama ini tinggal bersamanya sejak orang tuanya terpisah di saat usia NR menginjak 6 tahun. Korban dianiaya dengan cara menarik korban dari belakang dan terjatuh hingga pingsan karena terbentur meja yang ada disekitar korban. Disaat korban tak sadarkan diri itulah, pelaku yang masih emosi melakukan perbuatan sadis yaitu mengambil pisau yang biasa digunakan korban untuk memotong ayam lalu menggoroknya.<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup> Muhammad Aminudin, <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-3149354/seorang-cucu-di-bawah-umur-tega-bunuh-neneknya>, diakses pada 19 Juni 2023, pukul 00.17

<sup>8</sup> Prima Syahbana, Tak Terima Ibu Nikah Lagi, Anak di Palembang Coba Bunuh Ibunya 3 Kali, <https://www.detik.com/sumbagsel/hukum-dan-kriminal/d-6773984/tak-terima-ibu-nikah-lagi-anak-di-palembang-coba-bunuh-ibunya-3-kali>, diakses pada 24 Juli 2023, pukul 23.29

<sup>9</sup> Aji YK , Gara-Gara Sebungkus Mie Instan, Adik Aniaya Kakak Kandung hingga Tewas di Muba, <https://amp.kompas.com/regional/read/2023/04/10/184346478/gara-gara-sebungkus-mie-istan-adik-aniaya-kakak-kandung-hingga-tewas-di>, diakses 25 Juli 2023, pukul 00.01

<sup>10</sup> Rodi Ediyansyah, Ini Motif Remaja di Lampung Selatan Tega Bunuh Nenek yang Membesarkannya, <https://www.lampung.co/berita/ini-motif-remaja-di-lampung-selatan-tega-bunuh-nenek-yang-membesarkannya>. Diakses pada 07 Juni 2023, pukul 00.17

Berdasarkan contoh kasus – kasus tersebut dapat di ketahui bahwa upaya yang di lakukan dalam penanggulangan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan anak terhadap keluarga kandungnya masih belum maksimal. Kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak di Indonesia merupakan masalah yang sangat mengkhawatirkan bagi generasi penerus bangsa Indonesia.

Kasus ini perlu dikaji secara kriminologi serta upaya menanggulangi dari penyelesaian masalah tersebut. Sedikit mengenai kriminologi, Kriminologi merupakan ilmu yang membahas tentang kausalitas suatu kejadian atau fenomena serta cara-cara yang membahas mengenai masalah kejahatan dengan secara terperinci sehingga mengetahui faktor kejahatan terjadi berdasarkan sudut pandang kausalitas dari sebuah peristiwa, gejala sosial dan keterkaitanya dengan ilmu psikologi guna mencari jalan keluar atas masalah yang terjadi.<sup>11</sup> Adapun ruang lingkup dari kriminologi adalah proses terjadinya hukum (pidana), penyimpangan terhadap hukum atau pelanggarannya, dan reaksi terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut.<sup>12</sup>

Rusli Effendy menyatakan “Maksud dan tujuan dari kriminologi ialah dengan melakukan pengembangan dengan prinsip umum yang terperinci, sehingga diketahui penyebab perbuatan itu dapat terjadi, apakah memang pelaku tersebut telah mempunyai bakat sejak lahir untuk menjadi penjahat, ataukah faktor dari keadaan lingkungan masyarakat di sekitarnya baik keadaan sosiologis maupun ekonomis”. Maka didalam proses pemidanaan, penting untuk mengetahui kenapa seseorang itu melakukan kejahatan dan mencari sebab – akibat serta cara

---

<sup>11</sup> Romli Atmasmita, *Bunga Rampai Kriminologi*, (Jakarta : Rajawali), 1998, hlm. 8.

<sup>12</sup> Prof mustofa, *kriminologi*, Jurnal id.scribd , Diakses pada 07 juni 2023, pukul 21.29

penyelesaian kejahatan yang dilakukan seseorang tersebut agar seorang tersebut tidak melakukan kejahatan lagi.

Penanganan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum adalah bagian dari kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan karena tujuan utamanya adalah perlindungan anak dan mensejahterakan anak dimana anak merupakan bagian dari masyarakat sosial. Kebijakan atau upaya penanggulangan pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).<sup>13</sup>

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, keseluruhan dari kasus yang terjadi bukan tanpa sebab. Artinya ada suatu permasalahan yang cukup serius dan kasus pembunuhan oleh anak terhadap keluarga kandung ini sangat memprihatinkan yang membuat penulis tertarik ingin meneliti lebih dalam terkait sebab-sebab serta upaya penanggulangannya tindak pidana pembunuhan itu terjadi. sehingga penulis mengangkat sebuah judul skripsi yaitu “Analisis Kriminologi Kejahatan Pembunuhan Oleh Anak Terhadap Keluarga Kandung” dengan fokus penelitian jika di lihat dari sudut pandang kriminologi, sehingga akan di temukan upaya yang tepat sesuai dengan faktor penyebab terjadinya tindak pidana itu sendiri.

---

<sup>13</sup> Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (PT. Citra Aditya Bakti:Bandung), 2002, hlm.2

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian**

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan sebelumnya, maka dapat diidentifikasi apa yang menjadi pokok permasalahan yang selanjutnya akan dibahas dalam penulisan skripsi tersebut:

- a. Bagaimanakah analisis kriminologi pembunuhan yang dilakukan oleh seorang anak terhadap keluarga kandung?
- b. Bagaimanakah upaya penanggulangan pembunuhan yang dilakukan oleh seorang anak terhadap keluarga kandung?

### **2. Ruang Lingkup**

Adapun ruang lingkup yang dipakai di penelitian ini yaitu terdiri dari ruang lingkup pidana bidang keilmuan tentang kriminologi, serta menggunakan ruang lingkup objek kajian penelitian tentang analisis kriminologis mengenai pembunuhan yang dilakukan anak terhadap keluarga kandung. Adapun Ruang lingkup waktu dan tempat penelitian ini dilakukan di Wilayah LPKA Bandar Lampung, Lampung pada Tahun 2023.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang dijelaskan di atas maka tujuan yang dapat diharapkan oleh penulisan skripsi ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui analisis kriminologi kejahatan pembunuhan yang dilakukan oleh anak terhadap keluarga kandung.

- b. Untuk mengetahui upaya penanggulangan kejahatan pembunuhan yang dilakukan oleh anak terhadap keluarga kandung.

## **2. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini terdiri dari kegunaan teoritis dan praktis yaitu sebagai berikut :

### **a. Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini diharapkan akan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum pidana dalam hal penanganan dan pencegahan pembunuhan keluarga yang dilakukan oleh anak kandung. Serta sebagai sumber khazanah pengetahuan, memperluas cakrawala serta dapat memberikan masukan-masukan disamping undang-undang terkait.

### **b. Kegunaan Praktis**

Penelitian skripsi ini diharapkan memberikan manfaat dalam kehidupan masyarakat dan untuk memecahkan persoalan pembunuhan oleh anak terhadap keluarga kandung sehingga dari penelitian yang dilakukan diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan kepada para aparat penegak hukum yang bertugas menangani perkara pidana dan bagi pihak-pihak yang berkepentingan lainnya yang ingin mengetahui lebih dalam mengenai pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini serta dapat memberikan solusi untuk mengurangi jumlah anak sebagai pelaku dari tindak kejahatan tersebut.

## D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

### 1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah penjelasan mengenai teori yang akan digunakan dan dijadikan landasan dan asumsi-asumsi teoritis untuk menjelaskan fenomena yang diteliti.<sup>14</sup> Kerangka teoritis merupakan tujuan akhir dari ilmu pengetahuan. Berkaitan dengan persoalan yang telah dijelaskan, maka teori-teori yang dapat digunakan dalam menganalisis permasalahan tentang analisis kriminologi pembunuhan yang dilakukan oleh anak terhadap keluarga kandungnya ialah:

#### 1. Teori Kriminologi

##### a) Teori Kontrol Sosial (*Social Control Theory*)

Salah satu teori kriminologi yang digunakan ialah teori kontrol sosial (*social control theory*). Landasan berpikir teori ini adalah tidak melihat individu sebagai orang yang secara intrinsik patuh pada hukum, namun menganut segi pandangan antitesis di mana orang harus belajar untuk tidak melakukan tindak pidana.

Teori kontrol berorientasi pada pertanyaan mengapa tidak semua orang melanggar hukum atau mengapa orang taat kepada hukum. Asumsi teori kontrol yang dikemukakan F. Ivan Nye terdiri dari<sup>15</sup> :

- 1) Harus ada kontrol internal maupun eksternal.
- 2) Manusia diberikan kaidah-kaidah supaya tidak melakukan pelanggaran.

---

<sup>14</sup> Stefani Ditamei, Pengertian kerangka teoritis, melalui <https://www.detik.com/jabar/berita/d-6202272/pengertian-kerangka-pemikiran-cara-membuat-beserta-contohnya>, diakses pada 07 Juni 2023 pukul 21.30

<sup>15</sup> Emilia Susanti dan Eko Rahardjo, *Hukum dan Kriminologi*, (Aura : Lampung), 2018, hlm. 98

- 3) Pentingnya proses sosialisasi bahwa ada sosialisasi yang adekuat (memadai), akan mengurangi terjadinya delinkuen, karena di situlah dilakukan proses pendidikan terhadap seseorang.
- 4) Diharapkan remaja mentaati hukum (law abiding).

b) Teori Anomie atau Tegang (*Strain Theory*)

Menurut Emile Durkheim, teori anomie terdiri dari tiga perspektif, yaitu :

- 1) Manusia adalah makhluk sosial (*man is social animal*),
- 2) Keberadaan manusia sebagai makhluk sosial (*human being is a social animal*),
- 3) Manusia cenderung hidup dalam masyarakat dan keberadaannya sangat tergantung pada masyarakat tersebut sebagai koloni (*tending to live in colonies, and his/her survival dependent upon moral conextions*).

Teori anomie Robert K. Merton pada mulanya mendeskripsikan korelasi antara perilaku delinkuen dengan tahapan tertentu pada struktur sosial akan menimbulkan, melahirkan dan menumbuhkan suatu kondisi terhadap pelanggaran norma masyarakat yang merupakan reaksi normal. Untuk itu, ada dua unsur bentuk perilaku delinkuen yaitu unsur dari struktur sosial dan kultural.<sup>16</sup>

c) Teori *Differential Assosiation / Asosiasi Diferensial*

Pengertian *Asosiasi Diferensial*, oleh Sutherland diartikan hal ini tidak berarti bahwa hanya kelompok pergaulan dengan penjahat akan menyebabkan perilaku kriminal, tetapi yang terpenting adalah isi dari proses komunikasi dengan orang lain. Dengan kata lain, pola perilaku jahat tidak diwariskan tetapi dipelajari melalui suatu pergaulan yang akrab. Sutherland ingin menjadikan teorinya sebagai teori yang dapat menjelaskan sebab-sebab terjadinya kejahatan. Dalam kerangka usahanya tersebut, ia kemudian melakukan studi tentang kejahatan *White Collar*

---

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 75-79.

supaya teorinya dapat menjelaskan sebab-sebab kejahatan, baik kejahatan/konvensional maupun kejahatan *White Collar*<sup>17</sup>

Teori *Differential Association* ternyata mempunyai kekuatan tersendiri. Adapun kekuatan teori *Differential Association* bertumpu pada aspek-aspek :

- a) Faktor Pendidikan
- b) Faktor Pergaulan
- c) Faktor Lingkungan

## 2) Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan

Pada penulisan ini penulis akan menggunakan teori penanggulangan kejahatan dari Prof Barda Nawawi Arif yang terdiri dari yaitu:

- a) Kebijakan Pidana dengan Sarana *Non Penal*. Penanggulangan kejahatan dengan upaya non penal lebih menekankan dalam upaya pencegahan atau sebelum terjadinya kejahatan, yang berarti tujuan utama dari kebijakan ini yaitu untuk mengetahui faktor-faktor yang mengakibatkan terjadinya kejahatan itu sendiri. Adapun faktor-faktor tersebut antara lain, terpusat pada suatu masalah atau keadaan sosial dari perbuatan jahat yang timbul secara langsung maupun tidak langsung. Oleh sebab itu, berdasarkan sudut pandang politik hukum kriminal secara sempit dan luas, upaya *non penal* memiliki posisi yang strategis dari keseluruhan upaya politik hukum kriminal.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Rose Giallombardo, *Juvenile Delinquency*, A Book Readings, (Second Edition, New York: John Wiley and Sons Inc.), 1972, hlm 89

<sup>18</sup> M.Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, (Jakarta, Sinar Grafika), 2016, hlm.112-114.

b) Kebijakan Pidana dengan Sarana *Penal* adalah segala usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan, usaha tersebut meliputi aktivitas dari pembentuk undang-undang (substansi), aktivitas penegak hukum yang meliputi kepolisian, kejaksaan, pengadilan (struktur penegak hukum) dan aparat yang terkait dengan eksekusi pemidanaan (aplikasi). Aktivitas dari badan-badan tersebut tidak berdiri sendiri melainkan berkaitan satu sama lain sesuai dengan fungsinya masing-masing dalam suatu pelaksanaan sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) yang integral<sup>19</sup>. Kebijakan penanggulangan pidana dengan sarana penal memiliki tujuan utamanya adalah dengan memberikan treatment hukuman kepada pelaku sehingga pelaku menyesal dan tidak mengulangi perbuatannya lagi.

## 2. Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang membahas mengenai keterkaitan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti.<sup>20</sup> :

a) Analisis adalah mengamati aktivitas objek dengan cara mendeskripsikan komposisi objek dan menyusun kembali komponen-komponennya untuk dikaji atau dipelajari secara detail.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Emilia Susanti, *Politik Hukum Pidana*, (Aura CV Anugrah Utama Raharja, Bandar Lampung), 2019, hlm. 8

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta, UI Press), 2007, hlm 132

<sup>21</sup> Syafitri, Irmayani , *Pengertian Analisis, Fungsi dan Tujuan, Jenisnya Beserta Contoh Analisis*, jurnal Nesabamedia.com, 2020

- b) Kriminologi memiliki makna, ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kausalitas perbuatan jahat yang dilakukan oleh orang-orang yang terlibat didalamnya.<sup>22</sup>
- c) Anak yang Berkonflik dengan Hukum menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- d) Keluarga adalah sekelompok orang yang terikat dengan hubungan darah, ikatan kelahiran, hubungan khusus, pernikahan, atau yang lainnya. Keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan serta orang-orang yang selalu menerima kekurangan dan kelebihan orang-orang yang ada di sekitarnya baik buruknya anggota keluarga, tetap tidak bisa merubah kodrat yang ada, garis besarnya yang baik diarahkan dan yang buruk diperbaiki tanpa harus menghakimi.<sup>23</sup>

## **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan yaitu serangkaian alur tertentu yang bertujuan memberikan penggambaran mengenai hasil dari penelitian skripsi ini. berkaitan dengan hal itu, dalam penulisaanya sistematika yang tersusun dibagi menjadi 5 (lima) bab diantaranya adalah sebagai berikut :

---

<sup>22</sup> Topo Santoso dan Eva Achajani Zulfa, *Kriminologi*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada), 2011, hlm.12.

<sup>23</sup> Sugeng Irawan , *Pengasuhan Anak dalam Keluarga* , Jurnal Solidaritas Perempuan, 2009.

## **I. PENDAHULUAN**

Merupakan bab pendahuluan untuk membahas mengenai persoalan masalah awal skripsi, suatu permasalahan, tujuan dan manfaat penulisan, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Merupakan bab tinjauan pustaka sebagai pengantar dan memahami mengenai penjelasan-penjelasan secara garis besar dengan inti permasalahan dan bahasan yang merupakan tinjauan yang bersifat teoritis yang nantinya gunakan sebagai bahan studi perbandingan antara teori dan praktek.

## **III. METODE PENELITIAN**

Merupakan bab yang berisi mengenai pembahasan tentang langkah-langkah yang digunakan melalui pendekatan masalah serta pembahasan-pembahasan tentang sumber-sumber data, pengolahan data dan analisis data.

## **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Merupakan bab yang menyajikan mengenai pembahasan dari hasil penelitian yang akan memberikan jawaban tentang analisis kriminologi dengan langkah-langkah melalui pendekatan masalah serta sumber-sumber data, pengolahan data dan analisis data.

## **V. PENUTUP**

Pada bab ini berisikan penjelasan secara singkat mengenai pembahasan yang di tambahkan dengan kesimpulan dan saran yang diberikan sesuai dengan hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi ini.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum Terhadap Anak

#### 1. Definisi Anak

Anak merupakan makhluk sosial seperti orang dewasa yang memerlukan orang lain dalam proses pertumbuhan jiwanya, hal ini dikarenakan seorang anak lahir dengan segala kelemahan sehingga tanpa orang tua anak tidak mungkin dapat mencapai taraf kemanusiaan yang sempurna.<sup>24</sup> Pada merekalah orang tua memiliki harapan agar seorang anak mampu mengemban amanah dan tanggungjawab itu, maka mereka perlu memperoleh kesempatan tumbuh dan berkembang secara layak dan optimal, meliputi kesehatan fisik, mental, sosial maupun spiritual serta mendapatkan hak-haknya, dan dilindungi ataupun disejahterakan.<sup>25</sup>

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyatakan “Anak adalah potensi serta penerus cita-cita bangsa yang dasar-dasarnya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya.” Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dijelaskan bahwa “Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis

---

<sup>24</sup> Wan Nova Listia, *Anak Sebagai Makhluk Sosial*, Jurnal Bunga Rampai Usia Emas, Vol.1.No1, 2015. hlm 14

<sup>25</sup> Nikmah Rosidah, Rini Fatonah, *Hukum Peradilan Anak*, (Bandar Lampung, Zam-Zam Tower), 2019, hlm. 40.

dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang.”

berdasarkan batasan usia, ada beberapa peraturan perundang-undangan yang menguraikan definisi anak, yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mendefinisikan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak mendefinisikan anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal berusia 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
- c. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan belum pernah kawin.
- d. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak mendefinisikan anak berusia 21 tahun dan belum pernah kawin.

## 2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Perlindungan hukum bagi anak merupakan salah satu cara untuk melindungi tunas bangsa di masa depan. Perlindungan hukum terhadap anak menyangkut semua aturan hukum yang berlaku. Perlindungan hukum ini dianggap perlu karena anak merupakan bagian masyarakat yang mempunyai keterbatasan secara fisik maupun mentalnya. Oleh karena itu, anak memerlukan perlindungan khusus.<sup>26</sup>

Ruang lingkup kajian mengenai perlindungan anak, secara garis besar dapat dibedakan dalam dua pengertian pokok bersifat :

- a. Yuridis (baik dalam ruang lingkup hukum publik maupun hukum perdata)

---

<sup>26</sup> Marlina, *Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2009.

b. Non Yuridis (bidang sosial, kesehatan, dan pendidikan).<sup>27</sup>

Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan anak dapat juga kita artikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk meminimalisir, mencegah, merehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah (child abused), eksploitasi dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental dan sosialnya.

### 3. Anak yang Berhadapan Dengan Hukum

Adapun beberapa istilah yang digunakan oleh Undang-Undang untuk menyebutkan anak sebagai pelaku tindak pidana. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak digunakan istilah “Anak Nakal”. Anak Nakal adalah:

- a. Anak yang melakukan tindak pidana; atau
- b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menggunakan istilah “Anak yang Berkonflik dengan Hukum”, yang selanjutnya

---

<sup>27</sup>Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta, Bumi Aksara, 1990, hlm. 10.

disebut Anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Sebagaimana disebutkan diatas, dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disingkat SPPA) anak dibagi menjadi tiga kategori yaitu anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Terkait dengan penjatuhan sanksi yang diberikan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, telah diatur dalam UU SPPA pada Bab V tentang Pidana dan Tindakan. Secara garis besar, sanksi yang dapat diberikan meliputi dua bagian yakni sanksi pidana dan sanksi tindakan.

Ancaman pidana dalam pasal penganiayaan di KUHP dan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut berlaku bagi mereka yang sudah dewasa. Jika pelaku tindak pidana adalah anak, maka ancaman pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepadanya adalah paling lama setengah dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

## **B. Tinjauan Terhadap Teori Kriminologi**

### **1. Pengertian Kriminologi**

Kriminologi yang berasal dari bahasa Latin yaitu *crimen*, dan Yunani-logia yang menunjuk pada studi ilmiah tentang sifat, tingkat, penyebab, dan pengendalian perilaku kriminal baik yang terdapat dalam diri individu maupun dalam

kehidupan sosial, budaya, politik dan ekonomi.<sup>28</sup> Secara etimologis, Kriminologi terdiri dari dua suku kata yaitu *crime* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan, sehingga Kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Cakupan studi kriminologi, tidak hanya menyangkut peristiwa kejahatan, tetapi juga meliputi bentuk, penyebab, konsekuensi dari kejahatan, serta reaksi sosial terhadapnya, termasuk reaksi lewat peraturan perundangan dan kebijakan-kebijakan pemerintah diberbagai bidang.

Kriminologi adalah cabang ilmu pengetahuan yang dalam sejarah perkembangannya bersamaan dengan ilmu Sosiologi, Antropologi, dan Psikologi pada Tahun 1850. P.Topinard, adalah seorang ahli Antropologi Prancis yang pertama kali memberikan penjabaran mengenai kriminologi.<sup>29</sup> W.A. Bonger, berpendapat kriminologi merupakan ilmu yang bertujuan untuk mengetahui ciri-ciri kejahatan dengan sangat luas.<sup>30</sup>

Adapun hal yang berkaitan dengan kejahatan merupakan upaya untuk mengetahui kausalitas atau sebab dan akibat yang timbul dari perbuatan jahat, akibat-akibat yang dapat ditimbulkan, aksi dan reaksi masyarakat, pribadi dan kepribadian penjahat, dan upaya yang efektif yang digunakan dalam menanggulangi kejahatan tersebut.<sup>31</sup>

---

<sup>28</sup> Indah Sri Utami, *Aliran Dan Teori Kriminologi*, (Semarang : Thafa Media), 2012, hlm. 1.

<sup>29</sup> Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, (Jakarta : Raja Gravindo), 2012, hlm.9.

<sup>30</sup> W.A Bonger, *Pengantar Kriminologi* (Jakarta : Pembangunan), 1982, hlm.21

<sup>31</sup> Romli Atmasasmita, *Bunga Rampai Kriminologi*, (Jakarta : CV. Rajawali), 1984

Pendapat berikutnya oleh Paul Mudigdo Mulyono, menurutnya kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai masalah manusia. Alasan yang ia kemukakan yaitu terjadinya kejahatan bukan semata-mata karena perbuatan yang dilakukan oleh seorang pelaku adalah perbuatan yang ditentang oleh masyarakat, tetapi juga karena adanya dorongan si pelaku sendiri untuk melakukan perbuatan yang ditentang oleh masyarakat tersebut. Oleh Michael dan Alder kemudian dikemukakan pula bahwa kriminologi adalah keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat dari para penjahat, lingkungan mereka dan cara mereka secara resmi diperlakukan oleh lembaga-lembaga penertib masyarakat dan oleh para anggota masyarakat.

Hubungan antara kriminologi dengan ilmu hukum pidana, yaitu apabila dalam ilmu hukum pidana objeknya adalah aturan-aturan hukum mengenai kejahatan atau berkaitan dengan pidana dan tujuannya agar dapat dimengerti lalu dipergunakan dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, maka objek kriminologi adalah seorang yang melakukan kejahatan (si penjahat) itu sendiri, lalu tujuannya adalah untuk memahami sebab-sebab si penjahat berbuat jahat, apakah memang karena bakatnya sebagai penjahat, atau faktor lain yang di dorong oleh keadaan masyarakat sekitarnya baik karena sosiologis maupun ekonomis.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (P.T. Rineka Cipta, Jakarta), 2009, hlm. 14

## 2. Teori-Teori Kriminologi

Adapun beberapa teori yang terdapat didalam kriminologi yaitu :

### 1) Teori *Differential Association*

Latar belakang teori *Differential Association* untuk pertama kalinya dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland, seorang ahli sosiologi Amerika, pada Tahun 1934 yang terkenal dalam bukunya "*Principles of Criminology*". Teori ini mendapat pengaruh terbesar dari tokoh aliran Chicago seperti W.I. Thomas. Juga pengaruh aliran "*symbolic interactionism*" dari George Mead, Park, dan Burgess, dan aliran ekologi yang dikembangkan oleh Shaw & McKay. Juga hubungannya dengan Thorsten Sellin dengan *culture conflict* memberikan sumbangsih yang sangat berguna bagi E. H. Sutherland dalam mengembangkan teori asosiasi diferensial. Sehingga dapatlah disimpulkan bahwa teori Asosiasi Diferensial ini disusun bertitik tolak dari tiga teori sebagai berikut: *Ecological and cultural transmission theory, symbolic interactionism, and culture conflict theory*<sup>33</sup>.

Versi kedua dari teori Asosiasi Diferensial disajikan dalam edisi keempat Tahun 1947. Sutherland menekankan bahwa semua tingkah laku itu dipelajari. Dengan demikian tidak ada tingkah laku yang diturunkan berdasarkan pewarisan dari orang tuanya. Dengan kata lain, pola perilaku jahat tidak diwariskan tetapi dipelajari melalui suatu pergaulan yang akrab. Untuk lebih jelasnya, teori *Differential Association* yang dikemukakan Sutherland ini terdiri dari sembilan proposisi yaitu :<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> William III and McShane, *Criminological Theory*, (Penerbit Prince Hall, New Jersey), 1988, hlm. 49-50

<sup>34</sup> Lihat uraian Paulus Hadisuprpto dalam *Juvenile Delinquency*, hlm. 20-21. bandingkan pula dengan Romli Atmasasmita, dalam *Teori dan Kapirta Selekt Kriminologi*, hlm.14. Juga perhatikan Made Darma Weda, dalam *Kriminologi*, hlm. 30

- a) *Criminal behaviour is learned. Negatively, this means that criminal behaviour is not inherited* (Perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari secara negatif berarti perilaku itu tidak diwarisi);
- b) *Criminal behaviour is learned in interaction with other persons in a process of communication. This communication is verbal in many respects but includes also "the communication of gesture"* (Perilaku kejahatan dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam suatu proses komunikasi. Komunikasi tersebut terutama dapat bersifat lisan ataupun menggunakan bahasa isyarat);
- c) *The principle part of the learning of criminal behaviour occurs within intimate personal groups. Negatively, this means that the interpersonal agencies of communication, such as movies, and newspaper, plays a relatively unimportant part in the genesis of criminal behaviour.* (Bagian yang terpenting dalam proses mempelajari perilaku kejahatan ini terjadi dalam kelompok personal yang intim. Secara negatif ini berarti komunikasi yang bersifat tidak personal, secara relatif tidak mempunyai peranan penting dalam hal terjadinya kejahatan).
- d) *When criminal behaviour is learned, the learning includes (a) techniques of committing the crime, which are sometimes very complicated, sometimes very simple. (b) the specific direction of motives, drives, rationalization and attitudes.* (Apabila perilaku kejahatan dipelajari, maka yang dipelajari meliputi (a) teknik melakukan kejahatan, (b) motif-motif tertentu, dorongan-dorongan, alasan-alasan pembenar termasuk sikap-sikap).
- e) *The specific direction of motives and drives is learned from definitions of the legal codes as favorable or unfavorable. In some societies an individual is surrounded by person who invariably define the legal codes as rules to be observed, while in other he is surrounded by person whose definitions are favorable to the violation of the legal codes.* (Arah dan motif dorongan itu dipelajari melalui definisi-definisi dari peraturan hukum. Dalam suatu masyarakat kadang seseorang dikelilingi oleh orang-orang yang secara bersamaan melihat apa yang diatur dalam peraturan hukum sebagai sesuatu yang perlu diperhatikan dan dipatuhi, namun kadang ia dikelilingi oleh orang-orang yang melihat aturan hukum sebagai sesuatu yang memberi peluang dilakukannya kejahatan).
- f) *A person becomes delinquent because of an excess of definition favorable to violation of law over definitions unfavorable to violation of law.* (Seseorang menjadi delinkuen karena eksese dari pola-pola pikir yang lebih melihat aturan hukum sebagai pemberi peluang dilakukannya kejahatan daripada yang melihat hukum sebagai sesuatu yang harus diperhatikan dan dipatuhi).
- g) *Differential Association may vary in frequency, duration, priority, and intensity.* (Diferensial Asosiasi bervariasi dalam hal frekuensi, jangka waktu, prioritas serta intensitasnya).

## 2) Teori Tegang (*Strain Theory*)

Teori ini beranggapan bahwa manusia pada dasarnya makhluk yang selalu memperkosa hukum atau melanggar hukum, norma-norma dan peraturan-peraturan setelah terputusnya antara tujuan dan cara mencapainya menjadi demikian besar sehingga baginya satu-satunya cara untuk mencapai tujuan ini adalah melalui saluran yang tidak legal. Akibatnya, teori “Tegang” memandang manusia dengan sinar atau cahanya optimis. Dengan kata lain, manusia itu pada dasarnya baik, karena kondisi sosial yang menciptakan tekanan atau stress, ketegangan dan akhirnya kejahatan.<sup>35</sup>

## 3) Teori Kontrol Sosial (*Social Control Theory*)

Landasan berpikir teori ini adalah tidak melihat individu sebagai orang yang secara intrinsik patuh pada hukum, namun menganut segi pandangan antitesis di mana orang harus belajar untuk tidak melakukan tindak pidana. Mengingat bahwa kita semua dilahirkan dengan kecenderungan alami untuk melanggar peraturan-peraturan di dalam masyarakat, delinkuen di pandang oleh para teoritis kontrol sosial sebagai konsekuensi logis kegagalan seseorang untuk mengembangkan larangan-larangan ke dalam terhadap perilaku melanggar hukum.<sup>36</sup>

Empat unsur kunci dalam teori kontrol sosial mengenai perilaku kriminal menurut Hirschi, yang meliputi:

---

<sup>35</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Sinopsis Kriminologi Indonesia*, (Jakarta: Mandar Madju), 1994, hlm. 108-143.

<sup>36</sup> *ibid*

- a) Kasih Sayang  
Kasih sayang ini meliputi kekuatan suatu ikatan yang ada antara individu dan saluran primer sosialisasi, seperti orang tua, guru dan para pemimpin masyarakat. Akibatnya, itu merupakan ukuran tingkat terhadap mana orang-orang yang patuh pada hukum bertindak sebagai sumber kekuatan positif bagi individu.
- b) Komitmen  
Sehubungan dengan komitmen ini, kita melihat investasi dalam suasana konvensional dan pertimbangan bagi tujuan-tujuan untuk hari depan yang bertentangan dengan gaya hidup delinkuensi.
- c) Keterlibatan  
Keterlibatan, yang merupakan ukuran kecenderungan seseorang untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan konvensional mengarahkan individu kepada keberhasilan yang dihargai masyarakat.
- d) Kepercayaan  
Akhirnya kepercayaan memerlukan diterimanya keabsahan moral norma-norma sosial serta mencerminkan kekuatan sikap konvensional seseorang. Keempat unsur ini sangat mempengaruhi ikatan sosial antara seorang individu dengan lingkungan masyarakatnya.<sup>37</sup>

#### 4) Teori Label (*Labeling Theory*)

Landasan berpikir dari teori ini diartikan dari segi pandangan pemberian norma, yaitu bahwa sebab utama kejahatan dapat dijumpai dalam pemberian nama atau pemberian label oleh masyarakat untuk mengidentifikasi anggota-anggota tertentu pada masyarakatnya. Terdapat banyak cara dimana pemberian label itu dapat menentukan batas bersama dengan perilaku kriminal telah dijadikan teori, misalnya bahwa pemberian label memberikan pengaruh melalui perkembangan imajinasi sendiri yang negatif. Menurut teori label ini maka cap atau merek yang dilekatkan oleh penguasa sosial terhadap warga masyarakat tertentu lewat aturan dan undang-undang sebenarnya berakibat panjang yaitu yang di cap tersebut akan berperilaku seperti cap yang melekat itu, jadi sikap mencap orang dengan predikat jahat adalah kriminogen.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> *ibid*

<sup>38</sup> *ibid*

### 5) Teori *Subculture*

Teori kriminologi yang berkembang pada Tahun 1950-an hingga awal Tahun 1960-an, dengan beberapa pengecualian, lebih menekankan pada kenakalan remaja. Para teoritis pada saat itu berusaha menjelaskan bentuk kenakalan di kalangan para remaja yang berbentuk geng. Mereka tertarik untuk menjelaskan kenakalan remaja dalam bentuk geng dan menjelaskan perkembangan yang berbeda-beda dari berbagai geng. Teori yang kemudian dikenal sebagai *subculture* ini banyak dipengaruhi oleh madshab Chicago.<sup>39</sup>

Pemikiran para ahli pada Tahun 1950-an juga dipengaruhi oleh konsep anomie dari Merton. Aliran Chicago mempelajari angka-angka kenakalan/kejahatan dan mencari hubungan antara masyarakat dengan kenakalan. Dalam hal ini Edwin H Sutherland merupakan figur yang mempengaruhi aliran Chicago. Di samping konsep *anomie* dari Merton dan Edwin H Sutherland, seorang tokoh yang sangat mempengaruhi teori subkultur adalah Solomon Kobrin. Kobrin menguji hubungan antara gang jalanan dengan laki-laki yang berasal dari masyarakat kelas bawah (*lower class*). Pernyataan penting Kobrin adalah "*there were ties between the political heirarchy and organized crime*" yang artinya "Adanya ikatan antara hierarki politik dan kejahatan yang terorganisir".<sup>40</sup>

Dua topik yang dibahas para ahli kriminologi berkaitan dengan subkultur, yaitu mereka yang mempelajari kenakalan geng dan teori-teori tentang subkultur. Di bawah ini disajikan dua teori subkultur, yaitu Albert K. Cohen dengan teorinya

---

<sup>39</sup> Frank. P. William III & Marilyn MeShane, *Opcit.* hlm 70

<sup>40</sup> *ibid*

disebut *delinquent subculture*, dan R.A Cloward dan L.E Ohlin tentang teori *differential opportunity*.

#### **D. Unsur-Unsur Kejahatan Pembunuhan**

##### 1. Pengertian kejahatan Pembunuhan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengemukakan bahwa, “Membunuh artinya membuat supaya mati, menghilangkan nyawa, sedangkan pembunuhan berarti perkara membunuh, perbuatan atau hal membunuh”.<sup>41</sup> Pembunuhan termasuk ke dalam kejahatan terhadap nyawa orang lain. Pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain, untuk menghilangkan nyawa orang lain itu, seseorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa kegiatan dari pelakunya harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut.

Tindak pidana pembunuhan itu merupakan suatu tindak pidana materil atau *materieel delict*, yaitu suatu tindak pidana yang baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang terlarang atau yang tidak dikehendaki oleh undang-undang.

Orang belum dapat berbicara tentang terjadinya suatu tindak pidana pembunuhan, jika akibat berupa meninggalnya orang lain itu sendiri belum timbul. Oleh karena itu, terjadinya pembunuhan adalah hilangnya nyawa orang lain, sehingga belum bisa dikatakan suatu pembunuhan jika akibat meninggalnya orang lain tersebut

---

<sup>41</sup> Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka), 2009, hlm.194

belum terwujud. Bila tujuan menghilangkan nyawa orang lain tidak terwujud maka baru bisa disebut percobaan pembunuhan.

## 2. Unsur-Unsur Pembunuhan

Adapun unsur-unsur dari pembunuhan seperti yang ada diatur dalam Pasal 338 KUHP, sebagai berikut:

### 1) Unsur subyektif dengan sengaja

Dengan sengaja artinya bahwa perbuatan itu harus disengaja dan kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga, karena sengaja (*opzet/dolus*) yang dimaksud dalam Pasal 338 KUHP adalah perbuatan sengaja yang telah terbentuk tanpa direncanakan terlebih dahulu, sedangkan yang dimaksud sengaja dalam Pasal 340 KUHP adalah suatu perbuatan yang disengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain yang terbentuk dengan direncanakan terlebih dahulu.

Secara umum Zainal menjelaskan bahwa secara umum sarjana hukum telah menerima tiga bentuk sengaja, yakni:<sup>42</sup>

- a) sengaja sebagai niat,
- b) sengaja insaf akan kepastian, dan
- c) sengaja insaf akan kemungkinan

### 2) Unsur Obyektif perbuatan menghilangkan nyawa

Unsur pembunuhan yaitu menghilangkan, unsur ini juga diliputi oleh kesengajaan artinya pelaku harus menghendaki dengan sengaja, dilakukannya tindakan menghilangkan tersebut, dan ia pun harus mengetahui, bahwa tindakannya itu bertujuan menghilangkan nyawa orang lain.

---

<sup>42</sup> Zainal Abidin, Farid, H.A. I, *Hukum Pidana I*, (Jakarta, Sinar Grafika), 2008. hlm. 262

Dalam perbuatan menghilangkan nyawa orang lain terdapat 3 syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

- (1) Adanya wujud perbuatan,
- (2) Adanya suatu kematian orang lain,
- (3) Adanya hubungan sebab akibat (*casual verband*) antara perbuatan dan akibat kematian orang lain.<sup>43</sup>

### 3. Jenis-jenis Pembunuhan

Tindak pidana pembunuhan terbagi atas beberapa jenis diantaranya, bahwa:

Tindak pidana pembunuhan terbagi menjadi 7 jenis, yaitu:<sup>44</sup>

- 1) Pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP) ; “Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.
- 2) Pembunuhan terkualifikasi (*gequalificeerd*) (Pasal 339 KUHP); “Pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dan pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.
- 3) Pembunuhan yang direncanakan (Pasal 340 KUHP) ; “Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama duapuluh tahun”.
- 4) Pembunuhan anak (Pasal 341 KUHP); “Seorang ibu yang takut akan ketahuan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas anaknya, diancam karena membunuh anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.
- 5) Pembunuhan atas permintaan si korban (Pasal 344 KUHP); “Barangsiapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati diancam dengan pidana penjara paling lama duabelas tahun”.
- 6) Membunuh diri (Pasal 345 KUHP); “Barangsiapa sengaja mendorong orang lain untuk bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu atau memberi sarana kepadanya untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun kalau orang itu jadi bunuh diri”.

<sup>43</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada), 2010, hlm. 57

<sup>44</sup> Bassar, M. Sudrajat, *Tindak-tindak Pidana Tertentu Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, (Bandung : PT. Remadja Karya), 2009, hlm.19

- 7) Menggugurkan kandungan (Pasal 346 KUHP); “Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Ketentuan-ketentuan mengenai pidana tentang kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang sebagaimana dimaksudkan di atas, kita juga dapat mengetahui bahwa pembentuk undang-undang telah bermaksud membuat perbedaan antara berbagai kejahatan yang dilakukan orang terhadap nyawa orang dengan memberikan kejahatan tersebut dalam lima jenis kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang masing-masing sebagai berikut:<sup>45</sup>

- 1) Kejahatan berupa kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain dalam pengertiannya yang umum, tentang kejahatan mana pembentuk undang-undang selanjutnya juga masih membuat perbedaan kesengajaan menghilangkan nyawa orang yang tidak direncanakan terlebih dahulu yang telah diberi nama *doodslag* dengan kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain dengan direncanakan terlebih dahulu yang telah disebut *moord*. *Doodslag* diatur dalam Pasal 338 KUHP sedang *moord* diatur dalam Pasal 340 KUHP.
- 2) Kejahatan berupa kesengajaan menghilangkan nyawa seorang anak baru dilahirkan oleh ibunya sendiri. Tentang kejahatan ini selanjutnya pembentuk undang-undang selanjutnya juga masih membuat perbedaan kesengajaan menghilangkan nyawa seseorang anak yang baru dilahirkan oleh ibunya yang dilakukan tanpa direncanakan terlebih dahulu yang telah diberi nama *kinderdoodslag* dengan kesengajaan menghilangkan nyawa seseorang anak yang baru dilahirkan ibunya sendiri dengan direncanakan terlebih dahulu disebut *kindermoord*. Jenis kejahatan yang terlebih dahulu itu oleh pembentuk undang-undang disebut *kinderdoodslag* dalam Pasal 341 KUHP dan adapun jenis kejahatan yang disebut kemudian adalah *kindermoord* diatur dalam Pasal 342 KUHP.
- 3) Kejahatan berupa menghilangkan nyawa orang lain atas permintaan yang bersifat tegas dan bersungguh-sungguh dari orang itu sendiri, yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 344 KUHP.
- 4) Kejahatan berupa kesengajaan mendorong orang lain melakukan bunuh diri atau membantu orang lain melakukan bunuh diri sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 345 KUHP.
- 5) Kejahatan berupa kesengajaan menggugurkan kandungan seorang wanita atau menyebabkan anak yang berada dalam kandungan meninggal dunia.

---

<sup>45</sup> P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, (Jakarta, Sinar Grafika), 2010, hlm 11

Pengguguran kandungan itu yang oleh pembuat undang-undang telah disebut dengan kata *afdrijving*.

Mengenai kejahatan ini selanjutnya pembuat undang undang masih membuat perbedaan antara beberapa jenis *afdrijving* yang di pandangnya dapat terjadi dalam praktik, masing-masing yaitu:

- a) Kesengajaan menggugurkan kandungan dilakukan orang atas permintaan wanita yang mengandung seperti yang telah diatur dalam Pasal 346 KUHP.
- b) Kesengajaan menggugurkan kandungan orang tanpa mendapat izin dahulu dari wanita yang mengandung seperti yang telah diatur dalam Pasal 347 KUHP.
- c) Kesengajaan menggugurkan kandungan yang dilakukan orang dengan mendapat izin dahulu dari wanita yang mengandung seperti yang diatur dalam Pasal 348 KUHP.
- d) Kesengajaan menggugurkan kandungan seorang wanita yang pelaksanaannya telah dibantu oleh seorang dokter, seorang bidan, atau seorang peramu obat-obatan, yakni seperti yang di atur dalam Pasal 349 KUHP.

## **E. Upaya Penanggulangan Kejahatan**

### **1. Konsep tentang penanggulangan kejahatan**

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan (*social welfare*). Kebijakan penanggulangan kejahatan atau bisa disebut juga politik kriminal memiliki tujuan akhir atau tujuan utama yaitu “Perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”. Kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) itu sendiri merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Kebijakan penegakan hukum merupakan bagian dari kebijakan social (*social policy*) dan termasuk juga dalam kebijakan legislatif (*legislative policy*). Politik kriminal

pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari kebijakan sosial yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan nasional.<sup>46</sup>

Muladi menyatakan kebijakan kriminal atau kebijakan penanggulangan kejahatan bila dilihat lingkupnya, sangat luas dan tinggi kompleksitasnya. Hal ini wajar karena karena pada hakikatnya kejahatan merupakan masalah kemanusiaan dan sekaligus masalah sosial yang memerlukan pemahaman tersendiri. Kejahatan sebagai masalah sosial ialah merupakan gejala yang dinamis selalu tumbuh dan terkait dengan gejala dan struktur kemasyarakatan lainnya yang sangat kompleks, ia merupakan *socio-political problems*.<sup>47</sup>

Salah satu bentuk dari perencanaan perlindungan sosial adalah usaha-usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan yang biasa disebut dengan politik kriminal (*criminal politic*). Tujuan akhir dari politik kriminal adalah suatu perlindungan masyarakat. Dengan demikian politik kriminal adalah merupakan bagian dari perencanaan perlindungan masyarakat, yang merupakan bagian dari keseluruhan kebijakan sosial. Upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan terhadap anak sebenarnya tidaklah jauh berbeda dengan kebijakan yang diterapkan terhadap orang dewasa. Di dalam upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti:

- a. Ada keterpaduan antara politik kriminal dan politik sosial.
- b. Ada keterpaduan antara upaya penggulungan kejahatan dengan *penal* maupun *non penal*.

---

<sup>46</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), 2008

<sup>47</sup> Paulus Hadisuprpto, *Juvenile Delinquency*, (Bandung: Citra Aditya Bakti) 1997, hlm.72.

Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “*penal*” lebih menitik beratkan pada sifat “*repressive*” (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur “*non-penal*” lebih menitikberatkan pada sifat “*preventive*” (pencegahan/penangkalan) sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan *represif* pada hakikatnya dapat dilihat sebagai tindakan *preventif* dalam arti luas.<sup>48</sup>

Menurut G.P. Hoefnagels yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief, bahwa upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:

- 1) Penerapan hukum pidana (*criminal law application*).
- 2) Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*).
- 3) Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment/massa media*).<sup>49</sup>

Penanggulangan kejahatan melalui pendekatan/kebijakan integral bisa ditempuh dengan cara tersebut, maka secara integral kebijakan penanggulangannya harus melibatkan instansi/departemen. Misalnya dapat kita lihat kebijakan integral yang berasal dari Republik Czech penanggulangan kejahatan tidak semata mata dipandang sebagai urusan dan tanggung jawab aparat/departemen yang terkait dengan penegak hukum tetapi menjadi urusan departemen lainnya. Hal menarik yang ada di dalam model integral:<sup>50</sup>

- 1) Kejahatan tidak dipandang hanya sebagai masalah hukum namun juga dipandang sebagai masalah sosial.
- 2) Penanggulangan kejahatan bukan hanya urusan para penegak hukum (pengadilan, kejaksaan, kepolisian) tetapi juga sebagai masalah/urusan dalam negeri yang melibatkan berbagai departemen.

---

<sup>48</sup> Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni), 1986, hlm 188

<sup>49</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Semarang: Fajar Interpratama), 2011, hlm. 45.

<sup>50</sup> *Ibid*, hlm. 20

- 3) Penanggulangan kejahatan dilakukan dengan secara integral di titik-beratkan pada upaya *preventif*/kuasatif yaitu dengan menanggulangi sebab dan kondisi.

Berdasarkan pendapat di atas maka upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni jalur penal dan non penal.

## 2. Macam-macam Penanggulangan Kejahatan

### a. Penanggulangan Kejahatan dengan *Penal*

Prof Sudarto menyatakan melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang undangan pidana yang paling baik yang bisa diartikan memenuhi syarat keadilan dan daya guna, kemudian selanjutnya dalam waktu yang berbeda beliau menyatakan melaksanakan politik hukum pidana usaha mewujudkan peraturan perundang undangan pidana yang sesuai dengan situasi dan keadaan pada suatu waktu dan untuk masa yang akan datang.

Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa upaya penanggulangan lewat jalur *penal* ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitik beratkan pada sifat *repressif*, yakni tindakan yang dilakukan sesudah kejahatan terjadi dengan penegakan hukum dan penjatuhan hukuman terhadap kejahatan yang telah dilakukan. Selain itu, melalui upaya *penal* ini, tindakan yang dilakukan dalam rangka menanggulangi kejahatan sampai pada tindakan pembinaan maupun rehabilitasi.<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup> *Ibid*, hlm. 46

Pada hakikatnya, kebijakan hukum pidana (*penal policy, criminal policy, atau strafrechtspolitik*) merupakan proses penegakan hukum pidana secara menyeluruh atau total. Kebijakan hukum pidana merupakan tindakan yang berhubungan dalam hal-hal:

- a) Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana.
- b) Bagaimana merumuskan hukum pidana agar dapat sesuai dengan kondisi masyarakat.
- c) Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana.
- d) Bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar.<sup>52</sup>

Kebijakan *penal* tetap diperlukan dalam penanggulangan kejahatan walaupun kebijakan penal bersifat *represif* tetapi istilah kasarnya *represif* adalah termasuk upaya *preventif* karena dengan adanya ancaman penjatuhan hukuman terhadap tindak pidana maka di harapkan ada efek pencegahan (*deterrent effect*) karena masyarakat menjadi takut untuk hal senada juga dikemukakan oleh Roeslan Saleh, yang mengemukakan tiga alasan yang cukup panjang mengenai masih diperlukannya pidana dan hukum pidana, adapun intinya sebagai berikut:

- a) Perlu tidaknya hukum pidana tidak terletak pada persoalan tujuan-tujuan yang hendak dicapai, tetapi terletak pada persoalan seberapa jauh untuk mencapai tujuan itu boleh menggunakan paksaan; persoalannya bukan terletak pada hasil yang akan dicapai, tetapi dalam pertimbangan antara nilai dari hasil itu dan nilai dari batas-batas kebebasan pribadi masing-masing.
- b) Ada usaha-usaha perbaikan atau perawatan yang tidak mempunyai arti sama sekali bagi si terhukum; dan di samping itu harus tetap ada suatu reaksi atas pelanggaran-pelanggaran norma yang telah dilakukannya itu dan tidaklah dapat dibiarkan begitu saja.
- c) Pengaruh pidana atau hukum pidana bukan semata-mata ditujukan pada si penjahat, tetapi juga untuk mempengaruhi orang yang tidak jahat yaitu warga

---

<sup>52</sup> Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis, dan Praktik*, (Bandung: Alumni), 2008, hlm. 390.

masyarakat yang menaati norma-norma masyarakat melakukan tindak pidana tersebut karena adanya ancaman pidana.<sup>53</sup>

Menurut yang sudah di kemukakan oleh Roeslan Saleh dan Barda Nawawi Arief dapat disimpulkan bahwa penggunaan hukum pidana masih diperlukan mengingat selain bersifat *represif* hukum pidana juga bersifat *preventif* karena hukum pidana bisa membuat masyarakat yang taat dengan norma berpikir dua kali untuk melakukan tindak pidana karena terdapat ancaman pidana.

#### b. Penanggulangan Kejahatan Tanpa Hukum Pidana (Upaya *Non Penal*)

Penanggulangan kejahatan melalui upaya *non penal* ini bisa di sebut juga dengan upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan di luar hukum pidana pernyataan tersebut dikemukakan oleh Barda nawawi Arief. Upaya *non penal* ini lebih menitikberatkan pada upaya *preventif*, yaitu pencegahan sebelum terjadinya kejahatan atau tindak pidana. Menempuh sarana *non penal* ini yang menjadi sasaran utama nya yaitu faktor-faktor kondusif yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan yang meliputi antara lain masalah masalah sosial atau kondisi kondisi sosial yang dapat mengakibatkan secara langsung atau tidak langsung dapat menumbuh-suburkan kejahatan.<sup>54</sup>

Kebijakan *non-penal* (*non-penal policy*) merupakan kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana di luar hukum pidana. Kebijakan melalui saran *non-penal* dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan seperti penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga

---

<sup>53</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni), 2010, hlm. 153

<sup>54</sup> Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Citra Aditya Bakti, Bandung), 2017, hlm. 46

masyarakat; penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama, dan sebagainya, peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja, serta kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara berkelanjutan oleh polisi dan aparat keamanan lainnya. Kebijakan *non-penal* ini dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali di seluruh sektor kebijakan sosial, dimana tujuan utamanya memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh *preventif* terhadap kejahatan. Dengan demikian, maka kegiatan *preventif* melalui sarana *non-penal* sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis, memegang posisi kunci yang harus diintensifkan dan diefektifkan untuk mewujudkan tujuan akhir dari politik kriminal<sup>55</sup>.

Tercapainya efek *preventif* yang timbul dari sarana upaya *non penal* ada beberapa potensi yang harus di gali antara lain; media pers/media massa, pemanfaatan kemajuan teknologi biasa dikenal dengan sebutan *techno prevention*. Kemudian menurut Prof Sudarto bahwa kegiatan patroli dari polisi yang dilakukan secara kontinu termasuk upaya *non penal* yang mempunyai efek preventif bagi pelanggar hukum potensial. Sehubungan dengan hal tersebut, kegiatan yang dilakukan oleh pihak polisi yang berupa razia atau operasi yang dilakukan di beberapa tempat tertentu dan kegiatan yang berorientasi terhadap pelayanan masyarakat atau kegiatan *komunikatif edukatif* terhadap masyarakat dapat juga layanan *non penal* yang perlu di efektifkan.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.cit*, hlm. 159.

<sup>56</sup> *Ibid*, hlm 53

Berdasarkan apa yang telah dijelaskan di atas upaya *non-penal* merupakan suatu pencegahan kejahatan, dimana dilakukan sebelum kejahatan itu terjadi, sehingga upaya ini lebih dikenal dengan upaya yang sifatnya *preventif* atau pencegahan. Hal ini seharusnya harus lebih diutamakan daripada upaya yang sifatnya *represif*. Ada pendapat yang mengatakan bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati. Demikian pula W.A. Bongger menyatakan: “Dilihat dari efisiensi dan efektifitas upaya pencegahan lebih baik daripada upaya yang bersifat *represif*.” Dalam dunia kedokteran kriminal telah disepakati suatu pemikiran bahwa mencegah kejahatan adalah lebih baik daripada mencoba mendidik penjahat menjadi baik kembali, lebih baik disini juga berarti lebih mudah, lebih murah dan lebih mencapai tujuannya.<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup> W.A. Bongger, *Pengantar Tentang Kriminologi Pembangunan*, (Bogor: Ghalia Indonesia), 1995, hlm. 167

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini merupakan normatif empiris yaitu, penelitian dalam hal ini memadukan unsur hukum normatif yang selanjutnya didukung oleh penambahan data atau unsur empiris. Pendekatan secara normatif adalah pendekatan yang dilakukan melalui meneliti bahan pustaka atau data sekunder, perundang-undangan, teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. Untuk selanjutnya data tersebut dikuatkan dengan melakukan penelitian di lapangan melalui wawancara dengan narasumber.

Adapun Metode penelitian digunakan untuk menghimpun data untuk mendapatkan jawaban terhadap pokok permasalahan, sehingga data yang dimiliki dari penelitian tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan.<sup>58</sup> Penulis akan mengkaji secara lengkap mengenai kebijakan hukum pidana dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan penegakan hukumnya terhadap kasus pembunuhan yang dilakukan oleh anak terhadap keluarga kandungnya atau anak di bawah umur di Lampung Selatan.

---

<sup>58</sup> Adi Rianto, *Metode Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Sinar Granit), 2004, hlm. 2.

## **B. Sumber Data dan Jenis**

Metode Penelitian yang digunakan dengan menggunakan metode pendekatan Normatif Empiris, yaitu mempelajari dan meneliti bahan-bahan hukum sekunder dengan mengumpulkan data sekunder memahami dan mempelajari putusan pengadilan dan BAP (Berkas Acara Perkara) tentang pembunuhan yang dilakukan oleh Anak, kemudian ditambah dengan melakukan wawancara dan observasi terhadap pelaku dan aparat penegak hukum. Seluruh data yang telah didapatkan selanjutnya disusun dengan sistematis, kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis yuridis kualitatif secara khusus analisa dilakukan dengan secara induktif yaitu mengkaji kasus putusan pengadilan tentang pembunuhan yang dilakukan anak untuk diterapkan terhadap pembunuhan keluarga kandung pada umumnya. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa data merupakan serangkaian informasi yang digunakan dalam proses pelaksanaan suatu penelitian yang berasal dari berbagai sumber, berdasarkan sumbernya data terdiri dari data lapangan dan data kepustakaan.<sup>59</sup>

### **1. Data Primer**

Data primer merupakan sebuah data yang diperoleh dari narasumber secara langsung. Data primer ini adalah data yang diperoleh berdasarkan studi lapangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Data primer pada penelitian ini diperoleh dengan mengadakan wawancara dengan narasumber secara langsung di tempat yang telah dipilih yakni di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Di Bandar Lampung.

---

<sup>59</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang memengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta, Rajawali) 2008, hlm. 15

## 2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sebuah data yang bersumber melalui pengkajian berbagai literatur dan peraturan perundang-undangan. Sumber dari data sekunder yakni :

- a. Bahan hukum primer, berupa bahan-bahan yang bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Bahan Hukum Primer, adalah berupa perundang-undangan yang terdiri dari :
  - 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
  - 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
  - 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.
- b. Bahan Hukum Sekunder, berupa bahan hukum yang memberikan penjelasan atau mendukung mengenai bahan hukum primer yaitu Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2019/PN Kla.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu merupakan bahan hukum yang memberikan informasi atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan lain-lain.

### C. Penentuan Narasumber

Dalam Melakukan Penelitian ini penulis menggunakan narasumber sebagai sumber dan pusat informasi secara langsung terkait dengan persoalan yang akan di bahas. Narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kasi Registrasi LPKA Bandar Lampung	: 1 Orang
2. Anak sebagai pelaku di LPKA Bandar Lampung	: 1 Orang
3. Ahli kriminologi	: 1 Orang
4. Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Unila	: 1 Orang
	<hr/>
Jumlah	: 4 Orang

### D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

#### 1. Prosedur Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang digunakan dalam penelitian hukum ini, dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Studi kepustakaan (*Library Research*) Studi kepustakaan dilakukan dengan cara meninjau perpustakaan guna menghimpun data-data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, yakni dilakukan studi dokumen. Studi dokumen adalah metode penghimpunan data dengan mencari landasan teoritis dari permasalahan yang diteliti dengan mempelajari dokumen-dokumen dan data yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

#### b. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan dengan metode wawancara (*interview*) langsung dengan dengan narasumber. Wawancara yang dilakukan secara langsung

dengan mengadakan tanya jawab secara terbuka dan mendalam guna memperoleh keterangan atau jawaban yang utuh sehingga data yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan. Metode wawancara yang digunakan adalah standarisasi *interview* dimana hal-hal yang akan dipertanyakan telah disiapkan terlebih dahulu (wawancara terbuka) untuk mendapatkan jawaban atau menggali informasi lebih dalam mengenai data yang peneliti butuhkan.

## 2. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data yang terkumpul dengan cara pengumpulan data untuk selanjutnya diproses dengan cara pengolahan dan peninjauan data dengan melakukan :

- a. Identifikasi data, yaitu data yang diperoleh diperiksa guna mengetahui apakah masih terdapat kekurangan-kekurangan dan kesalahan-kesalahan, serta apakah data tersebut sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas.
- b. Klasifikasi data, yaitu pengelompokan data yang telah dievaluasi menurut bahasanya masing-masing setelah dianalisis agar sesuai dengan permasalahan.
- c. Sistematisasi data, yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data pada tiap pokok bahasan sistematis sehingga memudahkan pembahasan data yang dilakukan.

## **E. Analisis Data**

Analisis data yang akan digunakan adalah kualitatif yuridis artinya menerangkan data dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis kemudian diinterpretasikan dengan melandaskan pada peraturan undang-undang yang

berkaitan dengan permasalahan yang teliti sehingga akan mendapatkan gambaran yang jelas dan terkait dalam pokok bahasan sehingga akan diperoleh kesimpulan yang diharapkan dapat menjawab permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini.

## V. PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan hasil data yang diambil dalam penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Analisis kriminologi melihat bahwa kejahatan pembunuhan yang dilakukan oleh Anak terhadap Keluarga Kandung adalah adanya faktor kasih sayang (Teori Kontrol Sosial), faktor agama dan ekonomi (teori *anomie*), faktor pergaulan/lingkungan (teori differential association/asosiasi diferensial), dalam kasus pembunuhan yang dilakukan oleh anak terhadap keluarga kandungnya ini biasanya dilakukan karena sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap keinginan diri yang tidak terpenuhi oleh keluarganya. Faktor paling dominan yang menyebabkan kejahatan pembunuhan yang dilakukan oleh anak ini adalah faktor kasih sayang mereka dari keluarganya terutama orangtuanya. Pola kasih sayang yang diberikan orangtua terhadap anak ini perlu mengetahui jelas sang anak tidak merasa kurang kasih sayang dari keluarganya tersebut, namun kasih sayang yang terlalu berlebihan juga tidak baik untuk si-anak. Anak yang merasa kurang kasih sayang tersebut akan mencari kesenangan diluar keluarganya yaitu di pertemanan/pergaulannya, namun tidak semua pergaulan itu baik untuk si-anak.

Orangtua juga harus mengajarkan agama untuk anak, agar anak bisa mengikuti aturan yang telah diajarkan oleh agamanya.

No	Teori Kriminologi	Hasil
1.	Teori Kontrol Sosial	Keluarga merupakan komponen penting dalam persoalan yang utama. Hal ini didasari karena dengan kurangnya kasih sayang dari orangtua ternyata berdampak pada angka kejahatan yang banyak dilakukan oleh anak pada khususnya yang tentu hal ini diakibatkan karena adanya sifat labil dan dianggap terlalu masih anak-anak sehingga akan terlalu merugikan apabila kejahatan anak itu terjadi. Artinya adalah, dalam hal menjalankan kehidupan keluarga satu sama lain harus dapat saling menjaga, melindungi dan mengayomi.
2.	Teori <i>Anomie/ Strain Theory</i>	Persoalan selanjutnya adalah akibat adanya krisis yang terjadi didalam diri individu tersebut mengakibatkan pengaruh yang besar terhadap kesadaran moral dan nilai-nilai yang ada dalam diri manusia. Kejahatan tidak tumbuh dari apa dan siapa melainkan kejahatan tumbuh karena adanya hal yang mendesak dan mengharuskan seseorang untuk berbuat sesuatu. Perlu diketahui bahwa mereka yang tinggal dalam kondisi kekurangan, berpotensi menjadi pelaku kejahatan karena timbulnya rasa ingin memiliki dari dalam diri seseorang. Kemudian tak hanya cukup sampai disitu, mereka yang tidak berkesempatan menempuh pendidikan serta kurangnya agama dalam diri manusia berdampak pada pola pikir manusianya itu sendiri.
3.	Teori <i>differential association/ asosiasi diferensial</i>	Faktor lingkungan tempat pelaku tinggal hal ini akan sangat berpengaruh, Hal ini terlihat seseorang dimana dia tinggal dan bergaul, sehingga membawa kebiasaan dan kebiasaan tersebut akan menjadi sifat. Memang benar lingkungan dan pergaulan menjadi tempat belajar dalam menentukan karakter dan kepribadian anak, artinya adalah dengan siapa anak berbaur dan berkumpul maka akan menjadikan karakter diri sebagaimana

		dengan orang yang selalu dijumpai itu, kehidupan bagi rakyat miskin di desa dan rendahnya pengetahuan memang sangatlah tidak baik.
--	--	--

2. Upaya penanggulangan terhadap pembunuhan yang dilakukan oleh anak terhadap keluarga kandung yakni melalui sarana penal dan non penal.

Upaya penanggulangan dengan sarana penal yakni meliputi pemberian balasan yang setimpal pada pelaku sehingga menjadikan efek jera dan berakibat pada adanya tekanan psikologis terhadap semua orang yang akan melakukan tindakan serupa. Sedangkan upaya penanggulangan dengan sarana non penal yakni dengan cara melakukan sosialisasi sebagaimana yang telah dilakukan oleh Dinas Sosial Lampung Selatan memberikan penanganan terhadap Anak yang memiliki keterbelakangan mental. Musrenbang Kecamatan Tanjung Bintang memberikan sosialisasi terhadap anak dan orangtua agar anak tetap melanjutkan sekolah dan tidak putus sekolah. Polsek Tanjung Bintang melakukan sosialisasi ke Sekolah-Sekolah akan dampak buruk medsos. Dan LPKA memberikan pemahaman kepada warga masyarakat terkait bagaimana perlindungan anak dan ancaman pidana terhadap pembunuhan anak. Dalam hal upaya penanggulangan pidana tersebut, hanya akan dapat dijalankan dan berhasil apabila adanya kerjasama yang kuat baik antar lembaga instansi terkuat dan warga masyarakat.

## **B. Saran**

1. Orang tua dirumah agar lebih memperhatikan anak-anaknya dirumah dan juga harus memperhatikan dalam hal lingkungan pergaulan anak yang berada diluar rumah, tidak membiarkan anak melakukan hal yang seharusnya tidak mereka

lakukan, memberi pendidikan yang layak serta diajarkan pendidikan moral agama sejak kecil. Sehingga tindak pidana pembunuhan yang dilakukan anak tidak terjadi lagi dengan adanya pengawasan dari kedua orang tua, serta masyarakat harus lebih peduli dengan lingkungan sekitar.

2. Pihak penegak hukum agar lebih mengoptimalkan upaya-upaya diluar jalur peradilan atau non penal sehingga masyarakat khususnya anak dibawah umur menjadi lebih memahami dan mengerti serta tahu bagaimana harus bersikap ketika terjadi permasalahan atau pelanggaran khususnya terkait dengan perbuatan yang tidak seharusnya dilakukan seperti dengan adanya kejahatan pembunuhan yang dilakukan oleh Anak.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Alam, A.S. (2010). *Pengantar Kriminologi*. Makassar : Pustaka Refleksi.
- Andrisman, Tri. (2013). *Hukum Peradilan Anak*. Bandar Lampung : Fakultas Hukum Unila.
- Atmasasmita, Romli. (1984). *Bunga Rampai Kriminologi*. Jakarta : CV. Rajawali.
- Bassar, M. Sudrajat. (2009). *Tindak-Tindak Pidana Tertentu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bandung : PT. Remadja Karya.
- Bonger, W.A. (1982). *Pengantar Kriminologi*. Jakarta : PT. Pembangunan.
- (1995). *Pengantar Tentang Kriminologi Pembangunan*. Bogor : Ghalia Indonesia.
- Chazawi, Adami (2010). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Dirdjosisworo, Soedjono. (1994). *Sinopsis Kriminologi Indonesia*. Bandung : Mandar Maju.
- Djamil, M. Nasir. (2013). *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta Pusat : Sinar Grafika.
- Durkheim, Emile. (1897). *The Division of Labor in Society*. Perancis : Simon and Schuster
- Effendi, Erdianto. (2011). *Hukum Pidana Khusus Suatu Pengantar*. Bandung : PT. Refika Aditama.
- Farid, H.A. I Zainal Abidin. (2008). *Hukum Pidana 1*. Jakarta : Sinar Grafika
- Giallombardo, Rose. (1972). *Juvenile Delinquency*. New York : John Wiley and Sons Inc.
- Gunakarya, Wildiada. (2012). *Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Pendidikan*. Bandung : Alfabeta

- Hadisuprpto, Paulus. (1997). *Junevile Delinquency*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Hamzah, Andi. (2009) *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Huda, Chairul. (2006) *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta : Kencana Prenada Media.
- Lamintang, P.A.F. dan Theo Lamintang. (2010). *Hukum Penitensier Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- , (2012) *Delik - Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa Tubuh dan Kesehatan*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Marlina. (2009), *Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung : PT. Refika Aditama.
- Moeljatno. (1985). *Membangun Hukum Pidana*. Jakarta : Bina Aksara
- , (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Monica, Dona Raisa dan Diah Gustiniati Maulani, (2018) *Pengantar Hukum Penitensier Dan Sistem Pemasyarakatan Indonesia*, Lampung : Aura.
- Mubarok, Nafi. (2017). *Kriminologi dalam Prespektif Islam*. Sidoarjo : Dwipa Pustaka Jaya
- Mulyadi, Lilik. (2008). *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung : Alumni
- Nawawi, Arief Barda. (2002). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta : Citra Aditya Bakti.
- , (2011). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Semarang : Fajar Interpretama.
- , (2017). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- , (2008). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta : Kencana Prenada Group.
- dan Muladi. (2010). *Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung : Alumni.
- Prakoso, Abintoro. (2016), *Kriminologi Dan Hukum Pidana Pengertian, Aliran, Teori dan Perkembangannya*, Yogyakarta : Laksbang Pressindo.
- Poerwadarminta, W.J.S. (1999). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.

- Raharjo, Eko dan Emilia Susanti. (2018). *Hukum dan Kriminologi*. Bandar Lampung : Aura.
- Rianto, Adi. (2004). *Metode Sosial dan Hukum*. Jakarta : Sinar Granit.
- Rosidah, Nikmah dan Rini Fatonah. (2019). *Hukum Peradilan Anak*. Bandar Lampung : Zam-zam Tower.
- Santoso, Topo dan Eva Achajani Zulfa. (2011). *Kriminologi*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- , Topo dan Eva Achajani Zulfa. (2012). *Kriminologi*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Setyadi, Elly dan Usman Kholip. (2011). *Pengantar Sosiologi*. Jakarta : Kencana
- Soedarto. (1986). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung : Alumni.
- Soekanto, Soerjano. (2008). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : Rajawali.
- (2007). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press.
- Soemitro, Irma Setyowati. (1990). *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Susanti, Emilia. (2019). *Politik Hukum Pidana*. Bandar Lampung : Aura CV Anugrah Utama Raharja.
- Susanto, I.S. (2011). *Kriminologi*. Yogyakarta : Genta Publishing.
- Utami, Indah Sri. (2012). *Aliran dan Teori Kriminologi*. Semarang : Thafa Media.
- Wisnubroto, Ali. (2002) *Praktek Peradilan Pidana (Proses Persidangan Perkara Pidana)*, Jakarta: PT. Galaxy Puspa Mega.
- Weda, Made Darma. (1996). *Kriminologi*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- William III dan McShane. (1988). *Criminological Theory*. New Jersey : Prince Hall.
- Zaidan, M. Ali. (2016). *Kebijakan Kriminal*. Jakarta : Sinar Grafika.

## **B. Putusan dan Peraturan Perundang-Undangan**

Putusan Mahkamah Nomor 6/PUU-VII/2009

Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-VIII/2010 Terhadap Pengujian Undang – Undang Pengadilan Anak

Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)

Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak

Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## **C. Jurnal**

Dariyo, Agoes. (2011). *Mengapa Seseorang Menjadi Pembunuh*. Jurnal Penelitian Psikologi. Vol. 4

Dewi, Nyoman Riana dan Hilda Sudhana. (2013). *Hubungan Antara Komunikasi Interpersonal Pasutri Dengan Keharmonisan Dalam Pernikahan*. Jurnal Psikologi Udayana.

Ditamei, Stefani. (2022). *Pengertian Kerangka Pemikiran: Cara Membuat Beserta Contohnya*. Jurnal DetikJabar.

Elsy, Khalimi. (2019). *Pemidanaan Terhadap Anak Yang Melakukan Pembunuhan Dikaitkan Dengan Restorative justice (Studi Putusan Nomor 96PK/PID/2016)*, Jurnal Hukum Staatrechts. Vol 2, no. 2.

Fatma, Ayu. (2020). *Definisi Anak Menurut Hukum, Umur Berapa Seorang Anak Dianggap Dewasa?*, Jurnal Bincang Muslimah.

- Indonesia, Markas Besar Kepolisian Republik. (2005). *Perpolisian Masyarakat*.
- Irawan, Sugeng. (2009). Jakarta : s.n., *Pengasuhan Anak Dalam Keluarga*., Lembaga Kajian Agama dan Jender, Jurnal Solidaritas Perempuan.
- Irmawati, Noveria Devi dan Barda Nawawi Arief. (2021). *Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia. Vol.3, No. 2.
- Irmayani, Syafitri. (2020). *Pengertian Analisis, Fungsi, dan Tujuan, Jenisnya beserta contoh analisis.*, Jurnal Nesabamedia.com.Listia,
- Kusumaningsih, Luh Putu Shanti, (2017) “*Penerimaan Diri Dan Kecemasan Terhadap Status Narapidana*”, Jurnal Psikologi Ilmiah, Vol.9.
- Lupita, Niken Candra. (2017). Bandar Lampung. *Analisis Kriminologi Terjadinya Pembunuhan yang Dilakukan Anak*. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Lampung
- Mustofa, Muhammad. (2004). *Kriminologi Untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia*, Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.
- Nurhaidah, M. Musa. (2015). *Dampak Pengaruh Globalisasi Bagi Kehidupan Bangsa Indonesia*, Jurnal Pesona Indah, p. 1.
- Rayani, Dewi. (2021). *Pentingnya Pembiasaan Komunikasi Positif Dalam Keluarga*. Jurnal Bimbingan Konseling.
- Wan Nova. (2015), *Anak Sebagai Makhluk Sosial*, Jurnal Bunga Rampai Usia Emas, p. 14.

#### **D. Sumber Lain**

- Admin, Musrenbang Kecamatan Tanjung Bintang, Bupati Nanang : Jangan Sampe Ada Anak Putus Sekolah. *Bintangewarta.co.id*. [Online] (Mei 23, 2022). <https://bintangpewarta.co.id/musrenbang-kecamatan-tanjung-bintang-bupati-nanang-jangan-sampe-ada-anak-putus-sekolah/>
- AL, Dinsos Lamsel Gerak Cepat Tangani Anak Keterbelakangan Mental di Tanjung Bintang. *smartnews.id*. [Online] (Agustus 23, 2023), <https://smartnews.id/dinsos-lamsel-gerak-cepat-tangani-anak-keterbelakangan-mental-di-tabin>.

Aminudin, Muhammad. Seorang Cucu di Bawah Umur Tega Bunuh Neneknya. *detikNews*. [Online] (Februari 23, 2016). <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-3149354/seorang-cucu-di-bawah-umur-tega-bunuh-neneknya>.

Ediyansyah, Rodi. Ini Motif Remaja di Lampung Selatan Tega Bunuh Nenek yang Membesarkannya. *Lampung.co*. [Online] (Juni 14, 2019). <https://www.lampung.co/berita/ini-motif-remaja-di-lampung-selatan-tega-bunuh-nenek-yang-membesarkannya/>.

Laporan Perkembangan Pembinaan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Bandar Lampung

Muslimah. Kronologi Nenek 73 Tahun Diduga Dibunuh dan Dirudapaksa Cucu Sendiri. *TribunJateng.com*. [Online] (Juli 24, 2018). <https://jateng.tribunnews.com/amp/2018/07/24/kronologi-nenek-73-tahun-diduga-dibunuh-dan-dirudapaksa-cucu-sendiri>.

Syahbana, Prima. Tak Terima Ibu Nikah Lagi, Anak di Palembang Coba Bunuh Ibunya 3 Kali. *detikSumbagsel*. [Online] (Juni 15, 2023). <https://www.detik.com/sumbagsel/hukum-dan-kriminal/d-6773984/tak-terima-ibu-nikah-lagi-anak-di-palembang-coba-bunuh-ibunya-3-kali>.

YK, Aji. Gara-gara Sebungkus Mie Instan, Adik Aniaya Kakak Kandung hingga Tewas di Muba. *Kompas.com*. [Online] (April 10, 2023). <https://amp.kompas.com/regional/read/2023/04/10/184346478/gara-gara-sebungkus-mie-instan-adik-aniaya-kakak-kandung-hingga-tewas-di>.

<https://lampung.kejarfakta.co/news/7739/dampak-buruk-penggunaan-medsos-koramil-421-09-bersama-polsek-tanjung-bintang-gelar-sosialisasi-di-sekolah>